



**BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR: 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN  
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Peraturan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan dan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 111);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA .

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pengawasan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
8. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
9. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
10. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa.
11. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepala desa.
12. Daftar Pemilih Tetap yang disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
14. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian wilayah kerja dalam dusun yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga atau RT dan kelembagaannya dibentuk melalui musyawarah pengurus RT yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah bagian wilayah kerja dalam rukun warga atau RW yang terdiri dari beberapa

kepala keluarga dan kelembagaannya dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

17. Hari adalah hari kalender.

### **Pasal 2**

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan dan menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perlengkapan pemungutan suara;
  - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
  - c. bahan sosialisasi dan kampanye.

### **Pasal 3**

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

## **BAB II**

### **JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa**

### **Pasal 4**

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel; dan
- f. alat untuk memberi tanda pilihan.



### **Pasal 5**

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenalan panitia pemilihan, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. *ballpoint*;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. daftar Pasangan Calon; dan
- m. salinan (DPT).

### **Pasal 6**

Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. selebaran (*flyer*);
- b. brosur (*leaflet*);
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. baliho;
- f. spanduk;
- g. umbul-umbul; dan/atau
- h. bahan lainnya.

## **Bagian Kedua standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara**

### **Pasal 7**

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara jumlahnya sesuai jumlah dusun di desa atau jumlah RW/RT didesa apabila desanya hanya mempunyai 1 (satu) dusun.
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala desa berjumlah 1 (satu) buah.

### **Pasal 8**

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dibuat dari bahan kayu.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
  - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
  - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
  - c. tutup kotak suara bagian tengah atas diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
  - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
  - e. berwarna putih.

### **Paragraf 2**

### **Surat Suara**

### **Pasal 9**

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
  - b. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan
  - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang undangan;
  - d. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut, foto calon, dan nama calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran.

### **Pasal 10**

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- (2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS warna putih ukuran A3 dengan berat 80 gram.

### **Pasal 11**

Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya.

**Paragraf 3**  
**Tinta**

**Pasal 12**

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tinta.
- (3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disediakan di setiap TPS paling sedikit 4 (empat) botol.

**Pasal 13**

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit.
- (2) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

**Paragraf 4**  
**Tinta**

**Pasal 14**

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling sedikit menyesuaikan jumlah dusun.
- (3) Untuk efisiensi dan efektifitas jumlah bilik pemungutan suara dapat diperbanyak agar jadwal pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dilaksanakan pada jam, hari dan tanggal yang sama.
- (4) Bilik pemungutan suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. berbentuk ruangan kotak dengan ukuran minimal panjang 150 cm, lebar minimal 100 cm, dan tinggi minimal 185 cm;
  - b. pada sisi samping kanan dan kiri ruangan kotak ditutup yang memungkinkan antara pemilih di bilik tidak dapat saling melihat proses pencoblosan surat suara;
  - c. ruangan bilik diupayakan mendapatkan penerangan yang cukup;
- (5) Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan kepala daerah yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.

**Paragraf 5**  
**Segel**

**Pasal 15**

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan pemilihan.

- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan brittle paper stiker (pecah telur).

**Paragraf 6**  
**Alat Untuk Memberi Tanda Pemilih**

**Pasal 16**

- (1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f menggunakan alat untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos;
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
  - a. paku untuk mencoblos;
  - b. bantalan/alas coblos; dan
  - c. tali pengikat alat coblos.

**Paragraf 7**  
**Tempat Pemungutan Suara**

**Pasal 17**

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 1 (satu) TPS per desa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang desain bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran.

**Bagian Ketiga**  
**Stándar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya**

**Paragraf 1**  
**Sampul Kertas**

**Pasal 18**

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat:
  - a. surat suara;
  - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
  - c. kunci gembok kotak suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

## **Paragraf 2**

### **Tanda Pengenal Panitia Pemilihan, Petugas Ketertiban dan Saksi**

#### **Pasal 19**

- (1) Tanda pengenal panitia pemilihan, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
  - a. judul Pemilihan Kepala Desa ;
  - b. logo pilkades;
  - c. jabatan;
  - d. nama;
  - e. desa;
  - f. kecamatan;
  - g. kabupaten/provinsi;
  - h. nama dan tanda tangan ketua panitia pemilihan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

## **Paragraf 3**

### **Formulir dan Sertifikat**

#### **Pasal 20**

- (1) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
  - b. dicetak hitam putih satu muka.

#### **Pasal 21**

Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara calon kepala desa terdiri dari :

- a. Model C-Pilkades.BGI sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- b. Model C1-Pilkades.BGI sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- c. Lampiran Model C1-Pilkades.BGI merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah;
- d. Lampiran Model C1.R-Pilkades.BGI merupakan Rekapitulasi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- e. Model C1-Pilkades.BGI Plano merupakan rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah
- f. Model C1.R-Pilkades.BGI Plano merupakan rekapitulasi rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah

- g. Model C2-Pilkades Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- h. Model C3-Pilkades.BGI merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- i. Model C4-Pilkades.BGI merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari panitia pemilihan kepada BPD;
- j. Model C5-Pilkades.BGI merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada saksi calon;
- k. Model C6-Pilkades.BGI merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
- l. Model C7-Pilkades.BGI merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
- m. Model A-1 Pilkades.BGI merupakan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- n. Model A-2 Pilkades.BGI merupakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- o. Model A-3 Pilkades.BGI merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- p. Model D Pilkades merupakan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

#### **Paragraf 4** **Stiker Nomor Kotak Suara**

##### **Pasal 22**

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. tulisan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. nomor kotak suara;
  - c. nomor urut dusun;
- (4) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan bahan stiker kertas HVS;
  - b. berbentuk empat persegi panjang;
  - c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

#### **Paragraf 5** **Daftar Calon**

##### **Pasal 23**

- (1) Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Calon Kepala desa.
- (2) Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS

- (3) Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
  - b. berbentuk empat persegi panjang;
  - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

### **BAB III**

## **PENGADAAN, PENGEPAKAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

### **Bagian Kesatu Pengadaan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dilaksanakan secara swakelola oleh panitia pemilihan atau menggunakan penyedia jasa lain kecuali pengadaan surat suara yang harus dilaksanakan oleh penyedia pada tingkat kabupaten secara terpadu untuk menjaga keaslian dan keamanan surat suara pemilihan kepala desa.
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia pemilihan bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.

#### **Pasal 25**

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2 % (dua persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di desa.

### **Bagian Kedua Pengamanan Pencetakan Surat Suara**

#### **Pasal 26**

- (1) Panitia Pemilihan bekerja sama dengan pemerintah desa dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
- (2) Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Panitia pemilihan atau/dan penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditentukan dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
  - b. Pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di kantor desa atau tempat yang memadai serta terjamin keamanannya; dan



- c. Pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara dilakukan bersama oleh Panitia pemilihan atau/dan penyedia jasa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Panitia pemilihan atau/dan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil pencetakan surat suara.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan BPD mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten mengamankan softcopy desain dan master surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.

### **Bagian Ketiga Pengepakan Surat Suara**

#### **Pasal 27**

Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara.

### **Bagian Keempat Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 28**

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan digunakan di TPS.
- (2) Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memerhatikan:
  - a. faktor keamanan;
  - b. lokasi; dan
  - c. tempat yang memadai
- (3) Dalam pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, panitia pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD dan pihak keamanan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 12 Agustus 2016

**BUPATI BANGGAI,**

**TTD**

**HERWIN YATIM**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 12 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**

**TTD**

**SYAHRIAL LABELO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 2272**

Lampiran I : Peraturan Bupati Banggai

Nomor : 15 Tahun 2016

Tanggal : 12 Agustus 2016

**DESAIN DAN BENTUK SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SURAT SUARA**  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
NAMA KETUA : .....  
TANDA TANGAN : .....

5		SEMANGKA
4		ANGGUR
3		APEL
2		MANGGA
1		PISANG

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM


Lampiran II : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016

**DESAIN, BENTUK DAN UKURAN STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**A. BENTUK DAN DESAIN**



**B. UKURAN**



**BUPATI BANGGAI,  
TTD  
HERWIN YATIM**

Lampiran III : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016

BENTUK, UKURAN DAN ISI LOGO STIKER KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA  
DESA



**BUPATI BANGGAI,  
TTD  
HERWIN YATIM**

Lampiran IV : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016

BENTUK DAN ISI KOP NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 20.....

Alamat : Jln.....

**BUPATI BANGGAI,**  
**TTD**  
**HERWIN YATIM**



Lampiran V : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016

BENTUK DAN DESAIN STIKER KOTAK SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 20.....

**KOTAK SUARA NO. :**

**9**



**DUSUN 9**

**BUPATI BANGGAI,  
TTD  
HERWIN YATIM**



Lampiran VI : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016

MODEL DAN ISI KOP SAMPUL SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</b> DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BANGGAI TAHUN 20..... Alamat : Jln.....
Nomor : Tanggal :	Kepada Yth..... di- .....
	

**BUPATI BANGGAI,**  
**TTD**  
**HERWIN YATIM**

Lampiran VII : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016


**BENTUK, UKURAN DAN ISI SEGEL PEMILIHAN KEPALA DESA**



**BUPATI BANGGAI,  
TTD  
HERWIN YATIM**

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016


DESAIN/TATA LETAK TPS PEMILIHAN KEPALA DESA TIPE C



BUPATI BANGGAI,  
TTD  
HERWIN YATIM

Lampiran IX : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016


DESAIN/TATA LETAK TPS PEMILIHAN KEPALA DESA TIPE B



BUPATI BANGGAI,  
TTD  
HERWIN YATIM

Lampiran X : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016



DESAIN/TATA LETAK TPS PEMILIHAN KEPALA DESA TIPE A



BUPATI BANGGAI,  
TTD  
HERWIN YATIM

Lampiran XI : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016

BENTUK DAN DESAIN TANDA PENGENAL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,  
PETUGAS KEAMANAN DAN SAKSI CALON KEPALA DESA

	<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</b> DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BANGGAI TAHUN 20..... Alamat : Jln.....
	<b>KETUA/SEKRETARIS/BENDAHARA/ANGGOTA/ PETUGAS KEAMANAN/SAKSI CALON</b>  NAMA : DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI :  <div style="text-align: right;"> PANITIA PILKADES, KETUA .....</div>

**BUPATI BANGGAI,**  
**TTD**  
**HERWIN YATIM**

Lampiran XII : Peraturan Bupati Banggai  
 Nomor : 15 Tahun 2016  
 Tanggal : 12 Agustus 2016

BERITA ACARA  
 RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN ..... TAHUN .....  
 No : .....

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di.....Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....Provinsi ..... Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa....., yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, BPD, Unsur Kecamatan dan masyarakat. Dalam rapat ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa untuk:

Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : .....  
 Tahun : .....

Berjumlah : ..... pemilih, yang terdiri dari :

1. Dusun 1 berjumlah..... pemilih
2. Dusun 2 berjumlah..... pemilih
3. Dusun 3 berjumlah ..... pemilih
4. Dusun 4 berjumlah..... pemilih
5. Dst.

Rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa.....  
 Kecamatan.....Kabupaten.....Tahun .....terlampir

Demikian Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibuat .

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

CALON KEPALA DESA

1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....



Diketahui :  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

1	2	3	4	5	6	7
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

**BUPATI BANGGAI,**  
**TTD**  
**HERWIN YATIM**

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Banggai  
Nomor : 15 Tahun 2016  
Tanggal : 12 Agustus 2016



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 20.....**

**Alamat : Jln.....**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

Nomor : .....

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN BANGGAI TAHUN .....**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Huruf c  
Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata  
Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan  
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan  
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Banggai Tahun.....;**

**Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan  
Daerah-Daerah Tingkat. II di Sulawesi (Lembar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 1822);  
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5679);**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 111);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 2270);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat / Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Banggai Tahun .....

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Banggai Tahun ..... Berjumlah..... *(ditulis dengan huruf)* orang, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan bagian tidak yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal, .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- |          |            |          |
|----------|------------|----------|
| 1. ....  | Ketua      | 1. ....  |
| 2. ....  | Sekretaris | 2. ....  |
| 3. ....  | Bendahara  | 3. ....  |
| 4. ....  | Anggota    | 4. ....  |
| 5. ....  | Anggota    | 5. ....  |
| 6. ....  | Anggota    | 6. ....  |
| 7. ....  | Anggota    | 7. ....  |
| 8. ....  | Anggota    | 8. ....  |
| 9. ....  | Anggota    | 9. ....  |
| 10. .... | Anggota    | 10. .... |
| 11. .... | Anggota    | 11. .... |

**BUPATI BANGGAI,**  
**TTD**  
**HERWIN YATIM**

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Banggai  
 Nomor : 15 Tahun 2016  
 Tanggal : 12 Agustus 2016

### BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa....., BPD....., Pemerintah Desa....., dan ..... telah dilaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan atas pekerjaan..... antara :

- I. Nama : .....  
 Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
 Alamat : .....  
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : .....  
 Jabatan : Penyedia Pekerjaan .....  
 Alamat : .....  
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa ..... dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa ..... dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian :

No	Jenis Barang	Jumlah

Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp..... (dengan huruf).

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PETAMA,  
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA .....

PIHAK KEDUA  
Pemilik Toko, Direktur (Penyedia CV,  
PT, Toko)

.....  
BUPATI BANGGAI,  
TTD  
HERWIN YATIM



Tanggal : 12 Agustus 2016

PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN .....

KABUPATEN :BANGGAI

....., ..... 20...

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....  
KETUA,

**HERWIN YATIM**



Nomor : 15 Tahun 2016

Tanggal : 12 Agustus 2016

### DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANGGAI**

•  
• • • • •

• • • • •

:BANGGAI

[illegible]

LK	0
PR	0
TOTAL	0

..... 20...

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....  
KETUA,

**BUPATI BANGGAI,**

TTD

**HERWIN YATIM**

Nomor : 15 Tahun 2016

Tanggal : 12 Agustus 2016

### DAFTAR PEMILIH TETAP

TAHUN .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN :BANGGAI

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....  
KETUA,

TTD

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
 BIDANG PEMERINTAHAN DESA TA 2016

Lampiran XVIII: Peraturan Bupati Banggai  
 Nomor : 15 Tahun 2016  
 Tanggal : 12 Agustus 2016

DESAIN DAFTAR CALON KEPALA DESA

 <p><b>CALON KEPALA DESA .....</b>  <b>PERIODE .....</b>  <b>KECAMATAN .....</b>  <b>KABUPATEN BANGGAI</b></p>	<b>1</b>		<b>PISANG</b>
	<b>2</b>		<b>MANGGA</b>
	<b>3</b>		<b>APEL</b>
	<b>4</b>		<b>ANGGUR</b>
	<b>5</b>		<b>SEMANGKA</b>

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA    KETUA : .....    TANDATANGAN : .....

**BUPATI BANGGAI,**  
**TTD**  
**HERWIN YATIM**